



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bataguh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Andaman II, 02 September 2021, anak tersebut

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Tergugat dan Penggugat mulai tidak baik hubungannya semenjak orang tua Tergugat ikut tinggal bersama di rumah Tergugat dan Penggugat, orang tua Tergugat jadi sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih keungan yang selama ini dipegang sama-sama oleh Tergugat dan Penggugat sejak saat itu dipegang sepenuhnya oleh orang tua Tergugat, hal itu membuat Penggugat merasa tidak tahan jika terus tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;

b. Penggugat meminta izin untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saat itu Tergugat lah yang mengantarkan Penggugat pulang, namun setelah itu Tergugat berkata jika orang tua Tergugat menyuruh untuk berpisah saja dengan Penggugat, mendengar hal itu Penggugat terkejut dan menerima saja keputusan dari Tergugat, Penggugat juga sudah merasa tidak mungkin untuk rukun dengan Tergugat dan harus tinggal bersama lagi dengan orang tua Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak punya kecocokan dengan Tergugat maupun orang tua Tergugat sendiri;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara *a quo*, namun dalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bataguh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Anjir Serapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah orang tua Tergugat yang memegang dan mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, yang Saksi ketahui adalah kalau Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak setahunan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Anjir Serapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena orang tua Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah orang tua Tergugat yang memegang dan mengatur keuangan rumah tangga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, dan yang Saksi tahu adalah Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat ingin berpisah, Tergugat sering berbeda dalam berbicara jika masih bersama Penggugat baik-baik saja, dan jika sudah pulang ke rumah orang tuanya Tergugat berubah keinginannya karena pengaruh orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar satu tahunan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Acara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- a. Tergugat dan Penggugat mulai tidak baik hubungannya semenjak orang tua Tergugat ikut tinggal bersama di rumah Tergugat dan Penggugat, orang tua Tergugat jadi sering ikut campur masalah



rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih keuangan yang selama ini dipegang sama-sama oleh Tergugat dan Penggugat sejak saat itu dipegang sepenuhnya oleh orang tua Tergugat, hal itu membuat Penggugat merasa tidak tahan jika terus tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;

b. Penggugat meminta izin untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saat itu Tergugat lah yang mengantarkan Penggugat pulang, namun setelah itu Tergugat berkata jika orang tua Tergugat menyuruh untuk berpisah saja dengan Penggugat, mendengar hal itu Penggugat terkejut dan menerima saja keputusan dari Tergugat, Penggugat juga sudah merasa tidak mungkin untuk rukun dengan Tergugat dan harus tinggal bersama lagi dengan orang tua Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak punya kecocokan dengan Tergugat maupun orang tua Tergugat sendiri;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *jo*. Pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg *jo* 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinegejelen, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian; Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bataguh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Anjir Serapat;
- Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (Satu) orang anak;
- Sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat ikut tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat, ikut campur dalam masalah rumah tangga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat serta mengatur keuangan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun
yang lalu hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-
istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdara jo. Pasal
308 dan 309 RBg, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah
memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangannya relevan
dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim
memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Bataguh, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah sendiri di Anjir Serapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu)
orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat ikut tinggal bersama
di rumah Tergugat dan Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut
campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
dan mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak 2022

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp70.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp675.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- PBT Tergugat : Rp175.000,00

J u m l a h : Rp1.005.000,00 (Satu juta lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.K.Kps